

BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan/atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1952);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah **Rp 1.217.664.652.557,00** bertambah sebesar **Rp 240.730.913.944,36** sehingga menjadi **Rp 1.458.395.566.501,36** dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah: a. Semula b. Bertambah Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp <u>Rp</u> Rp	•
2.	Belanja Daerah: a. Semula b. Bertambah Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp Rp Rp	1.217.664.652.557,00 240.730.913.944,36 1.458.395.566.501,36
	Jumlah Defisit setelah perubahan	Rp	197.335.029.559,36
3.	Pembiayaan Daerah: a. Penerimaan: 1) Semula	Dn	96.424.831.717,00
	2) Bertambah	Rp Rp	100.910.197.842,36
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	197.335.029.559,36
	b. Pengeluaran:		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah	<u>Rp</u>	0,00
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	0,00
	setelah perubahan Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	197.335.029.559,36
	Tahun Berkenaan setelah perubahan	Rp	0,00

)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah:					
	1) Semula	Rp	110.097.390.490,00		
	2) Bertambah	Rp	37.608.855.725,00		
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	147.706.246.215,00		
b.	Dana Perimbangan:				
	1) Semula	Rp	716.156.417.000,00		
	2) Bertambah	Rp	89.540.053.177,00		
	Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp	805.696.470.177,00		
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah:				
	1) Semula	Rp	294.986.013.350,00		
	2) Bertambah	Rp	12.671.807.200,00		
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah	·			
	yang sah setelah perubahan	Rp	307.657.820.550,00		
da	endapatan Asli Daerah sebagaimana dima ari jenis pendapatan:	ksud	l pada ayat (1) huruf a terdiri		
a.	Pajak Daerah: 1) Semula	Rр	11.296.103.000,00		
	2) Berkurang	Rp Rp	1.339.958.598,00		
	Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	9.956.144.402,00		
	ouman pajak daeran setelah perubahan	КΡ	3.300.111.102,00		
b.	Retribusi Daerah:				
	1) Semula	Rp	9.910.553.000,00		
	2) Berkurang	<u>Rp</u>	1.415.625.550,00		
	Jumlah retribusi daerah	_	11 205 150 550		
	setelah perubahan	Rp	11.326.178.550,00		
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	Dipi	sahkan:		
	1) Semula	Rр	12.093.887.000,00		
	2) Bertambah	Rp	0,00		
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daera	ιh			
	Yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	12.093.887.000,00		
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sa	ah:			
	1) Semula	Rp	76.796.847.490,00		
	2) Bertambah	Rp	37.533.188.773,00		
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah				
	yang sah setelah perubahan	Rp	114.330.036.263,00		
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ter jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak:					
	1) Semula	Rр	126.224.787.000,00		
	2) Bertambah	<u>Rp</u>	•		
	Jumlah dana bagi hasil Pajak/Bukan				
	Pajak setelah perubahan	Кр	174.043.500.177,00		

b. Dana Alokasi Umum:

1) Semula Rp 512.732.649.000,00
2) Berkurang Rp 54.801.158.000,00

Jumlah dana alokasi umum
setelah perubahan Rp 457.931.491.000,00

c. Dana Alokasi Khusus:

1) Semula Rp 77.198.981.000,00
2) Bertambah Rp 96.522.498.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp 173.721.479.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp 16.818.600.000,00
2) Bertambah Rp 9.351.247.200,00

Jumlah pendapatan hibah Rp 26.169.847.200,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:

d. Dana Insentif Daerah:

 1) Semula
 Rp
 20.038.661.000,00

 2) Bertambah
 Rp
 15.633.258.000,00

 Jumlah Dana Insentif Daerah
 Rp
 35.671.919.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung:

b. Belanja Langsung:

1) Semula Rp 472.164.473.026,00
2) Bertambah Rp 165.366.381.191,00
Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 637.530.854.217,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:

	1) Semula 2) Berkurang Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	<u>Rp</u>	472.223.687.000,00 292.123.820,00 471.931.563.180,00
b.	Belanja Hibah: 1) Semula 2) Berkurang Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp Rp Rp	13.518.600.000,00 1.744.400.000,00 11.774.200.000,00
C.	Belanja Bantuan Sosial: 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp Rp Rp	6.000.000.000,00 701.600.000,00 6.701.600.000,00
d.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemdes: 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja bantuan keuangan kepad provinsi/kabupaten/kota dan Pemdes setelah perubahan	Rp Rp	2.121.000.000,00 0,00 2.121.000.000,00
e.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provir Kab/Kota dan Pemdes: 1) Semula 2) Berkurang Jumlah belanja bantuan keuangan kepad provinsi/kabupaten/kota dan Pemdes setelah perubahan	Rp <u>Rp</u> a	246.636.892.531,00 2.312.698.000,00 244.324.194.531,00
f.	Belanja Tidak Terduga: 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp <u>Rp</u> Rp	
jer	elanja Langsung sebagaimana dimaksud nis belanja: Belanja Pegawai: 1) Semula 2) Berkurang Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	pada Rp <u>Rp</u> Rp	41.551.826.000,00 12.526.325.000,00
b.	Belanja Barang dan Jasa: 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	<u>Rp</u>	297.931.334.905,00 31.882.465.776,00 329.813.800.681,00
C.	Belanja Modal: 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja modal setelah perubahan	<u>Rp</u>	132.681.312.121,00 146.010.240.415,00 278.691.552.536,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan:

1) Semula	Rp	96.424.831.717,00
2) Bertambah	Rp	100.910.197.842,36
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	197.335.029.559,36

b.

Pengeluaran:		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA):

5 ()		
1) Semula	Rp	96.424.831.717,00
2) Bertambah	Rр	100.910.197.842,36
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		
Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)		
setelah perubahan	Rр	197.335.029.559,36

b. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman:

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah			
setelah perubahan	Rp	0.00	

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Penvertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:

1) Šemula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah:	D	0.00
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Ringkasan Perubahan APBD; 1. Lampiran Ι

Jumlah penerimaan setelah perubahan

- 2. Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Lampiran II Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

0,00

- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan 4. Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- Lampiran Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan 5. V dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Lampiran VI Jabatan:
- 7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

> Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 28 September 2020

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai pada tanggal 28 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN **HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 5.

NOMOR REGISTER PERAT PROVINSI KALIMANTAN (: SALINAN SESWAI ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM.

H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19660110 198602 1003